

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengadakan survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Survei ini dilaksanakan dari Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan 14.634 responden berusia 15 hingga 79 tahun. SNLIK 2022 menggunakan metode, parameter, dan indikator yang sama dengan tahun 2016 dan 2019. Hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 49,68%, naik dari 38,03% pada tahun 2019. Indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10%, meningkat dari 76,19% pada tahun 2019. *Gap* antara tingkat literasi dan inklusi semakin menurun, dari 38,16% pada tahun 2019 menjadi 35,42% pada tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar 1.1 Infografis Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2016-2022

Pada tahun yang sama, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasilnya, terdapat peningkatan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia dari 8,93% pada tahun 2019 menjadi 9,14% pada tahun 2022. Selain itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga mengalami peningkatan menjadi 12,12% pada tahun 2022.

SNLIK 2022 menjadi faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan sesuai kebutuhan konsumen serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023, OJK fokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui aliansi strategis dengan kementerian / lembaga terkait, perangkat desa, penggerak PKK desa, dan mahasiswa KKN. Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMK, penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah perempuan, pelajar, mahasiswa, UMKM, masyarakat perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.

Literasi keuangan adalah pemahaman, kemampuan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan tindakan dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan finansial bagi masyarakat (OJK, 2022). Dengan menggunakan literasi keuangan syariah, seseorang dapat memastikan bahwa keputusan finansial yang dibuat selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan investasi yang halal. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang literasi keuangan

syariah, dapat menghindari masalah keuangan yang sering terjadi seperti hutang yang menumpuk atau ketidakstabilan keuangan.

Terdapat beberapa alasan mengapa literasi keuangan syariah penting (Hidayah, 2021) diantaranya ialah literasi keuangan syariah memastikan bahwa aktivitas keuangan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan praktik keuangan yang tidak etis. Hal ini penting bagi individu yang ingin menjalankan keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama islam sehingga dapat menghindari investasi yang melanggar prinsip syariah juga merupakan manfaat dari mengamalkan pengelolaan keuangan syariah yang membantu pemilik usaha memahami investasi yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti perjudian dan alkohol. Dengan demikian, pemilik usaha dapat memastikan bahwa investasi yang diambil sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Memahami instrumen keuangan syariah menurut Hidayah (2021) merupakan suatu hal yang perlu diketahui umat islam dimana literasi keuangan syariah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang instrumen keuangan syariah yang unik, seperti sukuk (obligasi syariah) atau takaful (asuransi syariah). Dengan pemahaman ini, pemilik usaha dapat memanfaatkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat finansial yang halal. Berinvestasi dalam sektor yang berkelanjutan dan bertanggung jawab juga termasuk kelebihan dari literasi keuangan syariah dalam mendorong pemilik untuk berinvestasi dalam sektor ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Misalnya, pemilik dapat memilih untuk berinvestasi dalam sektor energi terbarukan atau pendidikan, yang tidak hanya

memberikan keuntungan finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam konteks UMKM, penting bagi mereka untuk mengetahui laba operasional usaha yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh harus berasal secara murni dari hasil operasional usaha mereka sendiri, tanpa tercampur dengan harta pribadi atau milik orang lain. Dengan mengetahui laba operasional yang jelas, UMKM dapat menghindari kebingungan dalam membedakan antara harta pribadi dan harta usaha (Larasdiputra & Suwitasari, 2020). Dengan mengelola keuangan dengan bijak, seseorang akan belajar mengatur prioritas, membuat anggaran, dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Dengan mengalokasikan dana secara cerdas dapat memastikan adanya perlindungan finansial yang memadai untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di masa depan sehingga memungkinkan untuk berfokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernayani (2023) dan Jamil et, al (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dapat membantu individu dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, individu dapat menghindari praktik-praktik yang berisiko dan memilih produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Literasi keuangan syariah juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang halal dan berkelanjutan.

Senada dengan penelitian diatas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mei Dianty (2022) dan Nandasari (2021) menunjukkan bahwa individu yang memiliki

literasi keuangan syariah yang tinggi cenderung lebih memilih investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang. Literasi keuangan syariah juga dapat membantu individu dalam mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, individu dapat mengatur pengeluaran, mengelola utang, dan merencanakan masa depan keuangan keluarga dengan lebih efektif.

Literasi keuangan syariah juga berperan penting dalam meningkatkan kemandirian finansial masyarakat muslim. Penelitian oleh Trimulato et al. (2022) menunjukkan bahwa individu yang memiliki literasi keuangan syariah yang tinggi cenderung lebih mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik, seperti Peningkatan pemahaman keuangan masyarakat sebesar 8,33% dan peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan sebesar 8,39% juga terjadi berdasarkan survei sebelumnya di tahun 2016. Hal ini menunjukkan progres yang positif dalam literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. . Literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim. Berdasarkan penelitian oleh Saputra et al., (2023), individu yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi cenderung lebih aktif dalam menggunakan produk-produk keuangan syariah seperti tabungan syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Aquino et al., (2022) juga menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dapat membantu individu menghindari praktik-praktik keuangan yang merugikan, seperti riba dan spekulasi. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, individu dapat membuat keputusan keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Maqashid syariah mengacu pada tujuan-tujuan syariat. Secara etimologi, "*maqashid*" berasal dari kata "*qasada-yaqsidu-maqsidan*" yang berarti jalan yang lurus, tengah-tengah, dan keadilan. Sedangkan "syariah" berasal dari kata "syir'ah" yang berarti jalan yang terang atau tempat untuk mengambil air secara langsung tanpa bantuan alat lain. Secara terminologi, "syariah" merujuk pada hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Dengan demikian, *maqashid* syari'ah menggambarkan tujuan yang diinginkan untuk mencapai keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum islam (Mashudi & Manzilati, 2023).

Maqashid syariah adalah prinsip yang menjadi tolak ukur tujuan akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah kepada pihak eksternal atau pemangku kepentingan secara konsisten. Tujuan utama laporan keuangan entitas bisnis syariah adalah memastikan bahwa praktik bisnis yang merugikan tidak terlibat dalam kegiatan mereka (Alim, 2014). Dalam konteks ini, pelaporan keuangan entitas syariah harus mencakup informasi yang tidak hanya terkait dengan aspek keuangan tradisional seperti aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan (aspek kekayaan/kemakmuran), tetapi juga informasi non-keuangan. Salah satu aspek non-keuangan yang penting adalah perlindungan yang melibatkan kehidupan manusia, seperti asuransi.

Dalam melaporkan informasi keuangan dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, entitas bisnis syariah harus memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan aspek-aspek keuangan dan non-keuangan yang relevan dengan *Maqashid* syariah. Ini berarti bahwa entitas bisnis syariah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang keuangan

mereka, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari kegiatan bisnis mereka. Dengan memenuhi persyaratan pelaporan yang sesuai dengan *maqashid* syariah, entitas bisnis syariah dapat membangun kepercayaan dan keandalan dalam menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan. Ini juga membantu memastikan bahwa entitas bisnis syariah beroperasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keadilan dalam kegiatan bisnis mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun tingkat literasi keuangan syariah dan pengelolaan keuangan pada pelaku usaha mikro masih perlu dievaluasi (Hayati & Siregar, 2020). Hal ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan mereka. Dengan menggunakan literasi transaksi syariah, diharapkan pemilik usaha mikro di sekitar kampus UTM dalam pengelolaan keuangan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari investasi yang melanggar prinsip syariah, memahami instrumen keuangan syariah, berinvestasi secara bertanggung jawab, dan berkontribusi pada keadilan dan keberlanjutan dalam sistem keuangan.

Universitas Trunojoyo Madura (UTM) merupakan salah satu universitas yang berada di kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan. Kampus yang dikenal dengan religiusitasnya pun menjadikan UTM lingkungan yang subur bagi perkembangan pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro di sekitar kampus UTM adalah individu atau kelompok yang menjalankan usaha kecil dengan modal terbatas. Mereka mungkin memiliki pengetahuan terbatas tentang keuangan syariah dan pengelolaan keuangan yang efektif. Tingkat literasi transaksi syariah

yang rendah dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro. Jika tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip transaksi syariah, pelaku usaha mikro mungkin tidak dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai pemahaman pelaku usaha mikro tentang prinsip-prinsip transaksi syariah. Hal ini meliputi pemahaman tentang *maqashid* syariah dan pengelolaan kekayaan. Selain literasi transaksi syariah, analisis ini juga akan mengetahui kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengelola keuangan mereka. Dalam analisis ini, akan diidentifikasi masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dalam meningkatkan literasi transaksi syariah dan pengelolaan keuangan. Sehingga, berdasarkan hasil analisis, akan diberikan deskripsi mengenai tingkat literasi transaksi syariah dan pengelolaan keuangan pada pelaku usaha mikro di sekitar kampus UTM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi transaksi syariah pada pelaku usaha mikro di sekitar kampus UTM?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan pada pelaku usaha mikro di sekitar kampus UTM?
3. Bagaimana pengelolaan usaha pada pelaku usaha mikro di sekitar kampus UTM berdasarkan *maqashid* syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat literasi transaksi syariah pada pelaku usaha mikro di sekitar kampus UTM
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada pelaku usaha mikro di sekitar kampus UTM
3. Untuk mengetahui pengelolaan usaha pada pelaku usaha mikro di sekitar kampus UTM berdasarkan *maqashid* syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan tambahan bukti empiris dalam penerapan teori perilaku keuangan yang telah dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama terkait tingkat literasi transaksi syariah dan pengelolaan keuangan pada pelaku usaha mikro.
 - b. Dapat dijadikan tambahan referensi bagi para peneliti yang ingin mengembangkan penelitian tentang literasi transaksi syariah.

2. Manfaat Praktis

Analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi pelaku usaha mikro di sekitar Kampus UTM. Dengan peningkatan literasi transaksi syariah dan pengelolaan keuangan yang efektif, mereka dapat mengoptimalkan potensi keuangan mereka, mengurangi risiko keuangan, dan meningkatkan keberlanjutan usaha mereka.